

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI
(Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi)

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan
- B. Unit Kerja : Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan
(Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan kearsipan)
- C. Pengguna Anggaran : Edy Supriyanta, ATD, SH. MM.
- D. Nama KPA : Drs. Widhi Setyawan, MM
- E. Waktu Pelaksanaan : 2023

BAB I

DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan serta bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan negara.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju

masyarakat, bangsa, dan Negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleksnya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi.

Dengan dijalankannya manajemen perkantoran yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, informasi dapat disajikan dengan benar, cepat, tepat dan akurat, kepada masyarakat.

Kenyataan di lapangan, unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara optimal. Padahal unit kearsipan adalah awal dimana arsip diciptakan dan tempat dimana arsip dinamis dilakukan pengelolaan.

Ada beberapa faktor penyebab pengelolaan arsip belum sesuai dengan Norma, Peraturan, Standart dan Kaidah Kearsipan yaitu: kurangnya kepedulian terhadap arti penting arsip, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya SDM, sarana prasarana kearsipan, serta minimnya anggaran guna pengelolaan arsip.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Pengelolaan Arsip, Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam hal ini Perangkat Daerah Provinsi

Jawa Tengah. Pada Tahun 2023 sasaran Pembinaan Kearsipan 9 (sembilan) Perangkat Daerah, menyelesaikan target Renstra 2019 s/d 2023.

B. DASAR HUKUM

Pembinaan Dan Pengembangan Kearsipan dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1

- Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 9. RENSTRA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan yang terintegrasi dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Provinsi Jawa Tengah.

B. Tujuan

1) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

- a) Mewujudkan terciptanya tertib administrasi kearsipan guna penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Menjamin ketersediaan arsip vital masyarakat yang otentik dalam rangka peningkatan taraf hidup.
- c) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.
- d) Mempermudah proses penyusutan arsip;

2) Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- a) Meningkatkan pengelolaan arsip secara otomatis dan penyajian informasi kepada publik yang terkait dengan sejarah perkembangan Jawa Tengah secara transparan, terintegrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi melalui Jaringan Informasi Kearsipan di Jawa Tengah dengan Aplikasi pengelolaan Arsip dinamis berbasis Web.
- b) Tersedianya Pedoman Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah dan.
- c) Meningkatkan layanan arsip dengan pemanfaatan Teknologi Informatika.

D. PERMASALAHAN

- 1) Pemahaman akan arti penting arsip masih sangat kurang;
- 2) Jumlah SDM pengelola di Bidang Kearsipan masih sangat minim;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan masih sangat terbatas;

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka meningkatkan kemajuan pengelolaan kearsipan di Jawa Tengah, serta penguatan peranan dan fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, sebagaimana di amanatkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dipandang perlu penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip Inaktif (*records center*), serta pengelolaan arsip melalui Teknologi Informasi, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

1. Pembinaan Kearsipan pada pengelolaan arsip statis, dinamis (aktif dan in aktif), serta arsip vital masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan melalui bimbingan teknis bagi pengelola arsip;
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna pengelolaan dan penyajian informasi arsip di Jawa Tengah secara terintegrasi pada Sistem Jaringan Informasi Kearsipan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menggunakan system pengelolaan kearsipan dengan baik.
2. Meningkatnya Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis melalui pengembangan sentral arsip dinamis aktif (central file) dan sentral arsip dinamis inaktif (record centre) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. Meningkatnya pengelolaan arsip vital pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Kearsipan.
4. Meningkatnya pengelolaan arsip serta penyajian informasi arsip kepada public melalui pemanfaatan teknologi informasi.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan Sub

Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dengan indikator sub kegiatan:

“Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan”

Guna mencapai indikator kinerja tersebut di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan aktivitas dengan target kinerja sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/sub kegiatan/ anak sub kegiatan (aktivitas)	Indikator	Vol	Satuan
2.24.02.1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85	%
2.24.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah melakukan pengelolaan arsip secara baku	8	PD
2.24.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan		
1.	Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah (PD)		8 PD dan 2 Biro	lokasi
3.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur (SDA) Bidang Kearsipan	Jumlah pengelola arsip yang meningkat kemampuannya melalui Bimbingan Teknis Kearsipan	50	orang
2.	Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan (SJIK)		1	aplikasi
	a. Up grade dan Up date Aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan	Jumlah aplikasi yang di up grade dan di up date	1	paket
	b. Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan yang di susun/dibuat	1	Pedoman

BAB II

RINCIAN AKTIVITAS

1. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

A. Pembinaan Kearsipan

1. Pembinaan Perangkat Daerah (PD)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengelolaan arsip dinamis aktif dan dinamis in aktif.
- 2) Pembinaan dilaksanakan di Perangkat Daerah (PD)
- 3) Sasaran Kegiatan 9 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 4) Lokus kegiatan bergantian/bertahap, berdasarkan Renstra 2019 s/d 2023.
- 5) Kegiatan Pembinaan dilakukan secara praktek dan teori:
 - a. Pengurusan surat.
 - b. Penataan berkas.
 - c. Penyusutan arsip
- 6) Pemberian bantuan stimulant sarana prasana kearsipan;
- 7) Sumber anggaran APBD.
- 8) Lokasi Pembinaan:
 - a. RSJD Amino Gondhohutomo
 - b. RSJD Surakarta
 - c. RSUD Kelet, Jepara
 - d. RSUD Prof. Dr. Margono, Purwokerto
 - e. RSUD Moewardi, Surakarta
 - f. RSJD Dr. Soedjarwadi, Klaten
 - g. Badan Penghubung
 - h. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
 - i. Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Jateng

2. Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas)

- 1) Pembinaan dilaksanakan pada pengurus serta anggota PKK dan Karang Taruna desa dampingan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan secara teori dan praktek pengelolaan arsip vital masyarakat;
- 3) Pembinaan kearsipan terhadap perangkat pemerintah desa.
- 4) Pemberian bantuan stimulan kepada peserta pembinaan.
- 5) Sumber dana APBD.

B. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Kearsipan

- 1) Kegiatan dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Kearsipan
- 2) Sasaran kegiatan pengelola arsip pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bimbingan Teknis dilaksanakan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- 4) Kegiatan dilaksanakan secara teori dan praktek.
- 5) Narasumber; Arsiparis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Materi : Penyusutan Arsip.
- 7) Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah.

C. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

- 1) Up grade dan up date aplikasi Sistem Jaringan Informasi Kearsipan, 1 paket;
- 2) Integrasi data pada aplikasi kearsipan SIKS dengan SIKN/JIKN
- 3) Penyusunan Pedoman Kearsipan, 1 pedoman;
- 4) Sumber Dana APBD.

BAB III
JADWAL PELAKSANAAN
Matrik Kegiatan
Tahun 2023
Bidang Pembinaan Pengembangan Dan
Pengawasan Kearsipan

Program : Pengelolaan Arsip
 Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
 Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat
 pembinaan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan kearsipan												
1. Pembinaan Kearsipan												
a. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah												
b. Pembinaan Kearsipan pada Ormas												
2. Peningkatan SDA Bidang Kearsipan												
3. Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan												
a. Up date dan Up grade aplikasi kearsipan												
b. Penyusunan Pedoman Kearsipan												

BAB IV

ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat** Provinsi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 115.773.000,- (*seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir.

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
TAHUN 2023**

Program : Pengelolaan Arsip
 Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
 Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang dapat Pembinaan Kearsipan

No.	Uraian/Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Belanja ATK	8.275.000
2	Belanja Bahan Alat Cetak	16.248.000
3	Belanja Makan dan Minum	25.000.000
4	Belanja Jasa Kantor	17.000.000
	- Honorarium Narasumber dan Moderator	4.500.000
	- Belanja jasa konversip aplikasi	12.500.000
5	Belanja Perjalanan Dinas	49.250000
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.630.000
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.270000
	Jumlah	115.773.000

BAB V
PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi** Tahun 2023.

Semarang, 1 Januari 2023

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN
PENGAWASAN KEARSIPAN

Drs. Widhi Setyawan, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660107 199303 1 006